

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaats*). Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pengertian hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹ Persoalan pidana nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada. Hukum pidana sebagai alat atau sarana dalam penyelesaian terhadap problematika, ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat.

Salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari tindak pidana pemalsuan yang semakin kompleks. Tindak pidana pemalsuan adalah salah satu tindakan yang mengandung unsur pidana yang mana didalamnya terdapat sistem ketidak benaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Ketentuan tindak pidana pemalsuan di atur di dalam beberapa pasal antara lain : Sumpah palsu Pasal 242, Pemalsuan Mata Uang Pasal 244

¹ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika*. Jakarta. 2005.hal.35

(KUHP 4, 64-2, 165, 519), 245, 247(KUHP 35, 52, 64-2, 165, 252, 260 bis, 486), Pemalsuan Meterai dan Cap (Merek) pasal 253, 257 Pemalsuan Surat 263, 264.

perjanjian di dalam masyarakat sering mempersyaratkan adanya barang jaminan sebagai penanggungan tentang fidusia. Jaminan ini dimaksudkan oleh pemilik uang (*kreditur*) agar memperoleh jaminan yang dapat melindungi harta si kreditur, agar dapat dikembalikan oleh si debitur, diatur dalam ketentuan pasal 1754 KUHPerdata, Kebutuhan pendanaan tersebut dapat dilihat dan diperoleh melalui kegiatan perkreditan yang disediakan oleh lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan perkreditan dengan jaminan fidusia ini diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan tindak pidana pemalsuan yang ada di dalam bidang perkreditan tersebut dapat dipahami melalui suatu sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup serta sanksi yang perlu diketahui.

Pelaksanaan dalam usaha perkreditan oleh perusahaan pembiayaan, maka pihak kredit (debitur dan kreditur) akan berurusan dengan berbagai ragam surat, dokumen baik berupa akta maupun surat berharga. Dalam hal surat ataupun dokumen inilah yang dijadikan sebagai objek bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan. Perusahaan pembiayaan juga merupakan wadah tempat tumbuh dan berkembangnya tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud dalam bidang perkreditan salah satunya adalah pemalsuan dokumen kredit dengan jaminan fidusia oleh konsumen (nasabah). Aturan terkait dengan tindak pidana pemalsuan ini tidak menggunakan aturan umum yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana pemalsuan ini termasuk bidang perdata yang masuk ke dalam unsur pidana. Hingga aturan yang menjadi landasan hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ini diperlukan aturan khusus yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berisi bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut merupakan aturan khusus. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa tindak pidana pemalsuan terkait kredit dengan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Meskipun aturan tindak pidana pemalsuan juga diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun penerapan hukumnya harus tetap berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generalis* yaitu aturan yang bersifat khusus (specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (general). Asas tersebut merupakan ketentuan dari Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generalis*, aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki “Validity” sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan yang khusus tersebut sebagai hukum yang valid, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.

penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana yang sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyetakan yang jika hal tersebut diketahui oleh satu pihak tidak akan melahirkan perjanjian jaminan fidusia. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkatnya kedalam bentuk skripsi dengan judul. “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG SENGAJA MEMALSUKAN DAN MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA MENYESATKAN YANG JIKA HAL TERSEBUT DIKETAHUI OLEH SATU PIHAK TIDAK AKAN MELAHIRKAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2016/Pn Yyk)** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Memalsukan Dan Memberikan Keterangan Secara Menyetakan Yang Jika Hal tersebut Diketahui Oleh Satu Pihak Tidak Akan Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia(Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2016/Pn Yyk)
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Sengaja Memalsukan Dan Memberikan Keterangan Secara Menyetakan Yang Jika Hal tersebut Diketahui Oleh Satu Pihak Tidak Akan Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2016/Pn Yyk)

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Memalsukan Dan Memberikan Keterangan Secara Menyetakan Yang Jika Hal

Tersebut Diketahui Oleh Satu Pihak Tidak Akan Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia(Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2016/Pn Yyk)

2. Untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Sengaja Memalsukan Dan Memberikan Keterangan Secara Menyestakan Yang Jika Hal Tersebut Diketahui Oleh Satu Pihak Tidak Akan Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2016/Pn Yyk).

D. Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menyumbangkan pikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana khusus mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Memalsukan Dan Memberikan Keterangan Secara Menyestakan Yang Jika Hal Tersebut Diketahui Oleh Satu Pihak Tidak Akan Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia(Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2016/Pn Yyk)

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi para peneliti lain serta petunjuk dari kalangan akademis yang hendak melakukan penyusunan suatu karya ilmiah mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Memalsukan Dan Memberikan Keterangan Secara Menyestakan Yang Jika Hal Tersebut Diketahui Oleh Satu Pihak Tidak Akan Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia.

3. Manfaat Untuk Diri Sendiri

Diharapkan memberikan informasi dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam penyusunan karya ilmiah untuk terutama mengenai persoalan Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Memalsukan Dan Memberikan Keterangan Secara Menyestakan Yang Jika Hal tersebut Diketahui Oleh Satu Pihak Tidak Akan Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.²

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feita* adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana;
2. Peristiwa pidana;
3. Delik;
4. Pelanggaran pidana;
5. Perbuatan yang boleh dihukum;
6. Perbuatan yang dapat dihukum;
7. Perbuatan pidana.³

Simons mengatakan bahwa *Strafbaar feit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Malang, Raja Grafindo Persada, 2018, hal 67.

³*Ibid.*, hal 67-68.

bahwa *Strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴

Menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* dibedakan:

- a. Menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
- b. Menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁵

Jonkers, memberikan defenisi *Strafbaar feit* dalam dua pengertian, yakni :

- a. Defenisi pendek memberikan pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Defenisi pendek memberikan pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶

H. Ishaq menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.⁷

R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, bahwa peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-

⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hal 27.

⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, h.91

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, hal 16.

⁷ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2014, hal 137.

undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁸

Teguh Prasetyo, menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁹

Maka, Penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap perbuatan tersebut akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.¹⁰

⁸Anastasia Reni Widyastuti, *Hukum Pidana Menurut KUHP Dan Perkembangannya Didalam Perundang-Undangan Indonesia*, Medan, Fh Unika, 2017, hal. 92.

⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 50.

¹⁰Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman hal. 43

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan .
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif¹¹.

Sedangkan menurut Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yakni

:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- 4) Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabka
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana,

yakni Unsur Obyektif :

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHPidana sifat “*open baar*” atau “dimuka umum”.

Unsur Subyektif :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).¹²

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, hal.30

Tindak pidana sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

3. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat dengan Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas suatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Kejahatan pemalsuan itu sendiri dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX).
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan meterai dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada enam obyek kejahatan yaitu :

1. Keterangan di atas sumpah
2. Mata uang
3. Uang kertas
4. Meterai

¹² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia, Bandung*. Revika Aditama, , 2011, hal. 98.

5. Merek, dan
6. Surat.¹³

Sedangkan menurut Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yakni :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana, yakni Unsur Obyektif :

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

4. Pengertian kesengajaan

Setiap tindak Pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur Subyektif dan unsur-unsur Obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

¹³ Admi Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002 hal, 3.

Menurut Lamintang, unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak Pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan,
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak Pidana menurut Pasal 308 KUHP¹⁴.

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian.

Istilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu sengaja/*dolus/opzet*.

Beberapa contoh pasal tersebut antara lain ;

1. Pasal 338 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”
2. Pasal 164 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”
3. Pasal 362,378,263 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”
4. Pasal 53 KUHP menggunakan istilah “niat”
5. Pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah “dengan rencana lebih dahulu”

¹⁴ Maher Syalal Hasybas Gultom *Jurnal Motif Kesengajaan Dan Perencanaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2018

Ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan. Contohnya ada pada delik penggelapan (pasal 372 KUHP) atau merusak barang-barang (pasal 406 KUHP).

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Kata Fidusia asal kata latin *fiducia* yang menurut Kamus Hukum berarti kepercayaan. Istilah Fidusia dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, sedangkan dalam terminologi Belanda disebut juga dengan istilah *fiduciare eigendom overdacht*. Fidusia berasal dari kata *fieds* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.

Marhainis dalam bukunya Hukum Perdata berkaitan dengan Hukum Jaminan Fidusia mengistilahkan “Perjanjian atas Kepercayaan”, yakni dari kata-kata *Fiduciair Eigendom Overdracht* atau disingkat dengan F.E.O, yang juga disebut dengan istilah “penyerahan hak milik atas kepercayaan.” Menurutnya istilah *Fiduciair Eigendom Overdracht* (f.e.o) ini sering terjadi dimasyarakat terutama dalam dunia perbankan, yang mana seorang nasabah meminta kredit pada bank, dan yang dijadikan sebagai jaminan berupa barang bergerak tetapi barang jaminan barang bergerak itu tidak diserahkan oleh pemilik barang itu kepada yang meminjamkan uang (bank) tetapi tetap dikuasai dan digunakan oleh si pemilik. Jadi *fiduciair eigendom overdacht* ada dua

unsur gadai karena barang jaminan berupa barang bergerak sedangkan disamping itu ada unsur hipotik karena barang jaminan tersebut tidak diserahkan oleh siberutang kepada siberpiutang.

Dengan istilah tersebut di atas pengertian mengenai jaminan fidusia menurut Marhainis, seolah-olah pihak si berutang menyerahkan barang jaminan itu kepada siberpiutang dan seolah-olah hak milik barang itu dipegang oleh siberpiutang, maka oleh siberpiutang barang itu diserahkan kembali kepada siberutang, sehingga hal inilah yang menimbulkan pengertian *fiduciair eigendon overdacht* (penyerahan hak milik atas kepercayaan).

Mengenai pengertian Jaminan Fidusia dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat (1 dan 2) UUJF No. 42 Th. 1999 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan terselenggaranya pemberian Jaminan Fidusia antara lain sbagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 0Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M. MH-02.KU.02.02. Th. 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia dan Kewarganegaraan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia¹⁵.

2. Penegrtian perjanjian

Dalam hukum asing dijumpai istilah *overeenkomst* (bahasa Belanda), *contract/agreement* (bahasa Inggris), dan sebagainya yang merupakan istilah yang dalam hukum kita dikenal sebagai "kontrak" atau "perjanjian". Umumnya dikatakan bahwa istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, sehingga tidak mengherankan apabila istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menyebut sesuatu konstruksi hukum.

Istilah kontrak atau perjanjian dapat kita jumpai di dalam KUHP, bahkan didalam ketentuan hukum tersebut dimuat pula pengertian kontrak atau perjanjian. Disamping istilah

¹⁵ M. Yasir Jurnal *Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty)* FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda Cirendeu Ciputat Tangsel 2016

tersebut, kitab undang-undang juga menggunakan istilah perikatan, perutusan, namun pengertian dari istilah tersebut tidak diberikan.

Pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Yahya Harahap adalah: “Perjanjian mengandung pengertian atau suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak atau sesuatu untuk memperoleh prestasi atau sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan kewajiban pada pihak lain untuk memperoleh suatu prestasi”.

Sedangkan menurut Tahir Tungadi bahwa, “Perjanjian adalah persetujuan atau sepakat untuk menimbulkan, merubah atau menghapuskan hubungan hukum di lapangan hukum harta benda”

Adapun yang menjadi unsur perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Ada para pihak
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
3. Ada tujuan yang akan dicapai
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
6. Ada syarat-syarat tertentu¹⁶.

C. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak hanya

¹⁶ Hartana jurnal *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara)* Direktur Utama Bumi Kencana Eka Sejahtera Kandidat Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2016

menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan¹⁷. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut *Roeslan Saleh*, pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu¹⁸. Apayang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

¹⁷ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal 16

¹⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal- 33

Dalam pertanggung jawaban pidana maka beban pertanggung jawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Menurut **Chairul Huda**, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati¹⁹.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens readam* pemedanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban

¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hal- 68

disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan mensrea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian mensrea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya

mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan²⁰. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Pengertian Kesalahan

Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu-waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mezger yang mengartikan kesalahan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana.²¹

Simons, mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang "*sociaal- ethisch*" yaitu sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan *psychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa

²⁰ Chairul Huda *Op.Cit* 52

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 123*

berdasarkan keadaan *psychisch* (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.²² Menurut Vos, dalam hukum pidana pengertian kesalahan dapat dibedakan kedalam 3 ciri atau unsur-unsur, yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pelaku;
2. Hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya yang biasanya dalam bentuk sengaja atau alpa dan
3. Tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.²³

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas maka dapatlah dimengerti bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang bersalah melakukan suatu perbuatan, itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya, bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti ia dapat dicela atas perbuatannya.

3. Pengertian Alasan Pemaaf

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.²⁴ Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi²⁵:

1. Alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

²² Sudarto, *Hukum Pidana I, Yayasan Hukum Sudarto FH UNDIP*, Semarang, 2009 hal 148.

²³ *Ibid*, hal. 127

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981 hlm 42.

²⁵ R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982, hal.249

2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan pemaaf maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

Memorie van Toelichting MvT dari KUHP Belanda dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanya seseorang²⁶.

Alasan-alasan tersebut masuk dalam alasan penghapus dan alasan pemaaf antara lain:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP); dan
2. Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), ialah dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 sampai dengan 51:
 - a. Daya memaksa (*overmacht*) (pasal 48);
 - b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) (pasal 49);
 - c. Melaksanakan Undang-Undang (pasal 50);
 - d. Melaksanakan perintah jabatan (pasal 51).

²⁶ *Ibid.*, hlm. 250

Alasan pembeda menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa, pasal 50 (peraturan Undang-Undang), dan pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan)²⁷.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat (2) (*noodweer excus*), pasal 51 ayat (2) (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah)²⁸.

Adapun mengenai pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

1. Alasan penghapus pidana (umum) dalam KUHP Berturut-turut akan dibicarakan pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Tidak mampu bertanggung jawab pasal (44). Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Seperti diketahui *Memorie van Toelichting* (MvT) menyebutkan sebagai tak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab yang terletak didalam si pembuat sendiri.

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 5, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hal. 127

²⁸ Soedarto, *Op.Cit.*, hlm. 47

Tidak adanya kemampuan bertanggungjawab menghapuskan kesalahan, perbuatannya tetap melawan hukum sehingga dapat dikatakan suatu alasan penghapus kesalahan. Mengenai pasal 44 ini hendaknya dilihat lagi bab kemampuan bertanggung jawab.

2. Daya paksa (*overmacht*) (pasal 48)

Pasal 48 dikatakan tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Apa yang diartikan dengan daya paksa ini tidak dapat dijumpai dalam KUHP. Penafsiran bisa dilakukan dengan melihat penjelasan yang diberikan oleh pemerintah ketika KUHP Belanda dibuat. Dalam MvT (KUHP²⁹. Penjelasan Belanda) dilukiskan sebagai “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan”. Hal yang disebut terakhir ini, “yang tak dapat ditahan”, memberi sifat kepada tekanan atau paksaan itu. Yang dimaksud dengan paksaan disini bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya. Perkataan “tidak dapat ditahan” menunjukkan bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan. Maka dalam *overmacht* (daya paksa) dapat dibedakan dalam dua hal, *vis absoluta* (paksaan absolut), dan *vis compulsiva* (paksaan yang relatif)³⁰.

Daya paksa yang absolut (*vis absoluta*) dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tak dapat ditahan. Sedangkan daya paksa dalam pasal 48 ialah daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Istilah “*gedrongen*” (didorong) menunjukkan bahwa paksaan itu sebenarnya

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 1., Bandung, Refika Aditama, 2003, hal. 89.

³⁰ *Ibid.*, hal. 90

dapat ditahan tetap dari orang yang di dalam paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan.

3. Pembelaan darurat (*noodweer*)

Istilah *noodweer* atau pembelaan darurat tidak ada dalam KUHP. Pasal 49 ayat (1) berbunyi: “tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela perikesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga³¹”.

³¹ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Cet. 3., Jakarta: Bina Aksara, 1985, hal. 47.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini dimaksudkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis maupun metodologis. Dari proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan Kontruksi terhadap data yang telah disimpulkan dan diolah.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.³²

Adapun ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas agar tidak mengambang. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Pelaku Tindak Pidana Yang Membujuk Anak Melakukan Pencabulan Dalam Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat

³² Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 38

prosedural hukum yang berasaskan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan secara studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang harus dipahami dalam pendekatan ini adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan Majelis Hakim untuk mencapai keputusan, yakni Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt yaitu dalam pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.³³

2. Pendekatan Perundang-Undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt³⁴

D. Sumber Bahan Hukum

³³Panggabean, 2014, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung, P.T Alumni, hal 169

³⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, Halaman 133

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier yakni sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- e. Putusan Pengadilan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang terkait. Disamping itu juga, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dan internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

3. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang mengandung data primer dan data sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan

1. Dalam penelitian ini, bahan hukumnya yaitu data primer perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang perjanjian jaminan fidusia.
2. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang memalsukan dan memberikan keterangan yang menyesatkan sehingga tidak akan melahirkan jaminan fidusi.